

A. Ham Dalam Konstitusi

- UUD 1945 sebelum perubahan hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia.
- Setelah perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000, telah mengalami banyak perubahan yang mendasar.
- Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. ini berarti bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan.

Nama : Dhiya Fadhilah Zahra
NPM : 2112011194
Kelas : Konstitusi dan HAM E34

C. Ham Dalam UUDS 1950

- Pertama, hak dasar mengenai kebebasan beragama, keirsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya sebagaimana tertuang pada pasal 18 Konstitusi RIS, oleh Pasal 18 UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi.
- Kedua, Di dalam Pasal 21 UUDS 1950 diatur perihal hak berserikat dan hak mogok.
- Ketiga, dasar perekonomian diadopsi dalam Pasal 38 UUDS 1950, selanjutnya Pasal 37 Ayat (3) melarang organisasi-organisasi yang bersikap monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional.

Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

B. Ham Dalam RIS

- Termuat dalam Bab I, Bagian 5 Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia yang terdiri dari 29 pasal.
- Kewajiban asasi negara dalam upaya penegakan hukum (Bab I, Bagian 6 asas-asas dasar) yang terdiri dari 8 pasal.
- Jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang terdapat dalam konstitusi RIS, sangat dipengaruhi oleh keberadaan Universal Declaration of Human Rights (Duham) yang dirumuskan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1949.
- Dalam konstitusi RIS selain jaminan terhadap HAM juga terdapat kewajiban asasi manusia dan negara.

D. Ham Dalam UUD 1945 Hasil Amandemen

- Perubahan terhadap UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi manusia dengan 10 Pasal.
- Muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 merupakan sebuah komitmen negara terhadap jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.